

**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**BALAI PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2021

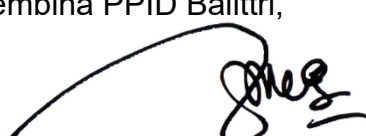
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Tahun Anggaran 2021. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan.

Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah berupaya untuk memberikan permohonan informasi publik. Laporan ini memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar tahun 2021. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Sukabumi, Januari 2022

Kepala Balai Selaku
Pembina PPID Balittri,



Dr. Tri Joko Santoso, S.P., M.Si
NIP 1972051919990310

RINGKASAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

SUMMARY

Information is a basic need for personal development and their social environment. The disclosure of public information is a means of optimizing public oversight of the Country and other Public Offices administrations through the implementation of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) because obtaining information is a human right. Every Public Office should provide and serve requests for public information fast, on time, at low cost, and in a simple way, and open access for the information produced oriented to community service. Public Information Disclosure has been proclaimed by the government to realize good and responsible governance through the implementation of accountability, transparency, and law supremacy and involving public participation in every public policy process.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
DAFTAR ISI	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.....	1
1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar	2
1.3. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi	3
1.4. Sarana dan dan Prasana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik	3
II. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI UNTUK PENGELOLAAN INFORMASI DAN ANGGARAN.....	7
2.1. Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri.....	7
2.2 Anggaran dan Penggunaannya Dalam Rangka Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Informasi Publik	8
III. RINCIAN MATERI LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK.....	13
3.1. Jumlah Permohonan Informasi	13
3.2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik	4
3.3. Waktu dan Pelayanan Informasi	4
IV. PROGRAM DAN KEGIATAN	5
4.1. Program dan Kegiatan PPID Balittri	5
4.2. Kekurangan dan Hambatan Dalam menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik.....	5
V. PENUTUP	6

I. PENDAHULUAN

1.1. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28F yaitu “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia .”Berdasarkan isi undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI berhak untuk (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keterbukaan Informasi Publik telah dicanangkan pemerintah dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-

prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pertanian. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.

Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi.

1.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar

Sehubungan dengan tugas tersebut, PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar sebagai PPID Pelaksana UPT dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik maka diterbitkanlah Surat Keputusan Kepala Balittri Nomor : 21/HM.130/H.4.4/01/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dan dilengkapi dengan penyediaan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan, dan telah dilengkapi dengan ruang pelayanan informasi publik untuk optimalisasi pelayanan informasi publik serta menetapkan waktu layanan informasi.

1.3. Misi, Motto dan Maklumat Layanan Informasi

a. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya pelayanan publik;
- 2) Mengembangkan pelayanan publik melalui sistem informasi teknologi yang mudah diakses;
- 3) Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan terarah.

b. Motto

Memberikan pelayanan dengan ramah, mudah, tepat, dan akurat.

c. Maklumat Layanan Informasi

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.”

1.4. Sarana dan dan Prasana Pelayanan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik, PPID Balittri telah menyediakan Desk Layanan Informasi Publik di Jl. Raya Pakuwon KM.2 Parungkuda, Sukabumi dengan *front office* yang terdiri desk pelayanan langsung dan desk pelayanan informasi melalui media yang dilengkapi telepon/fax : (0266) 6542181-6542087 perangkat komputer, printer, scanner, kotak saran, anjungan informasi dan ruang display produk dan publikasi Balittri serta penyediaan ruangan khusus untuk memberikan pelayanan informasi publik. Selain itu pelayanan informasi publik dapat pula dilakukan melalui Email : balittri@gmail.com dan Website Balittri yaitu <http://balittri.litbang.pertanian.go.id>. Sarana dan prasarana pelayanan informasi (PPID) terlampir di bawah ini :

1. Desk Layanan Informasi Publik



Gambar.1: Desk Layanan Informasi Publik

2. Ruang Tamu /Ruang Konsultasi



Gambar.2 : Ruang Konsultasi

3. Ruang Display Informasi Produk

Gambar.3 : Display Informasi Produk Balittri

4. Perangkat Pengelola Informasi



Gambar.4 : Perangkat Pengelola Informasi

5. Anjungan Informasi



Gambar.5 : Mesin Anjungan Informasi

II. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI UNTUK PENGELOLAAN INFORMASI DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pengelola informasi dan pelayanan informasi publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna pelayanan informasi publik oleh fungsional umum untuk bertugas pada desk layanan informasi publik yang ditetapkan tim PPID dalam Surat Keputusan Kepala Balittri Nomor 33/HM.130/H.4.4/01/01/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar. Dan untuk selanjutnya dalam pemberian layanan informasi tersebut yang dibantu oleh Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Litkayasa, Analis Kepegawaian, Pranata Humas dan Pustakawan yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga menunjang dalam tugas pelayanan informasi.

2.1. Bentuk-bentuk pelayanan informasi publik di Balittri

1. Layanan Perpustakaan

- 1) Layanan penelusuran referensi berbasis IT menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan dan Informasi Pertanian (Simpertan) dan Online Public Access Catalog (OPAC);
- 2) Layanan informasi komoditas Balittri;
- 3) Layanan akses internet
- 4) Layanan cetak data.

2. Konsultasi pengembangan komoditas karet, kopi, kakao, dan teh

- 1) Perbenihan
- 2) Budidaya
- 3) Penanganan Hama dan Penyakit
- 4) Pascapanen

3. Bimbingan teknis teknologi budidaya dan pasca panen komoditas karet, kopi, kakao, dan teh

- 1) Mengenal varietas unggul
- 2) Teknologi perbenihan

- 3) Teknologi budidaya
- 4) Teknologi pasca panen dan pengembangan produk
- 5) Pengenalan dan pengendalian OPT
- 6) Teknologi pembuatan biopestisida
- 7) Pembuatan pupuk organik

2.2 Anggaran dan Penggunaannya Dalam Rangka Pengelolaan Informasi serta Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada DIPA Balittri tahun 2021 yaitu SP DIPA- 018.09.2.412022/2021 yaitu pada mata anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler yang didalamnya mencakup juga kegiatan PPID sebesar Rp 95.000.000,00. Seiring dengan kondisi Pandemi Covid-19, Balittri mengalami revisi sebanyak delapan (8) kali dan alokasi anggaran Pelayanan Humas dan Protokoler menjadi Rp.26.290.000,00. Adapun pemanfaatan anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pengembangan kehumasan dan protokoler lingkup Balittri;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk proses pelayanan informasi publik;
3. Pembuatan kartu nama Balittri;
4. Pembuatan video terkait profil Balittri.

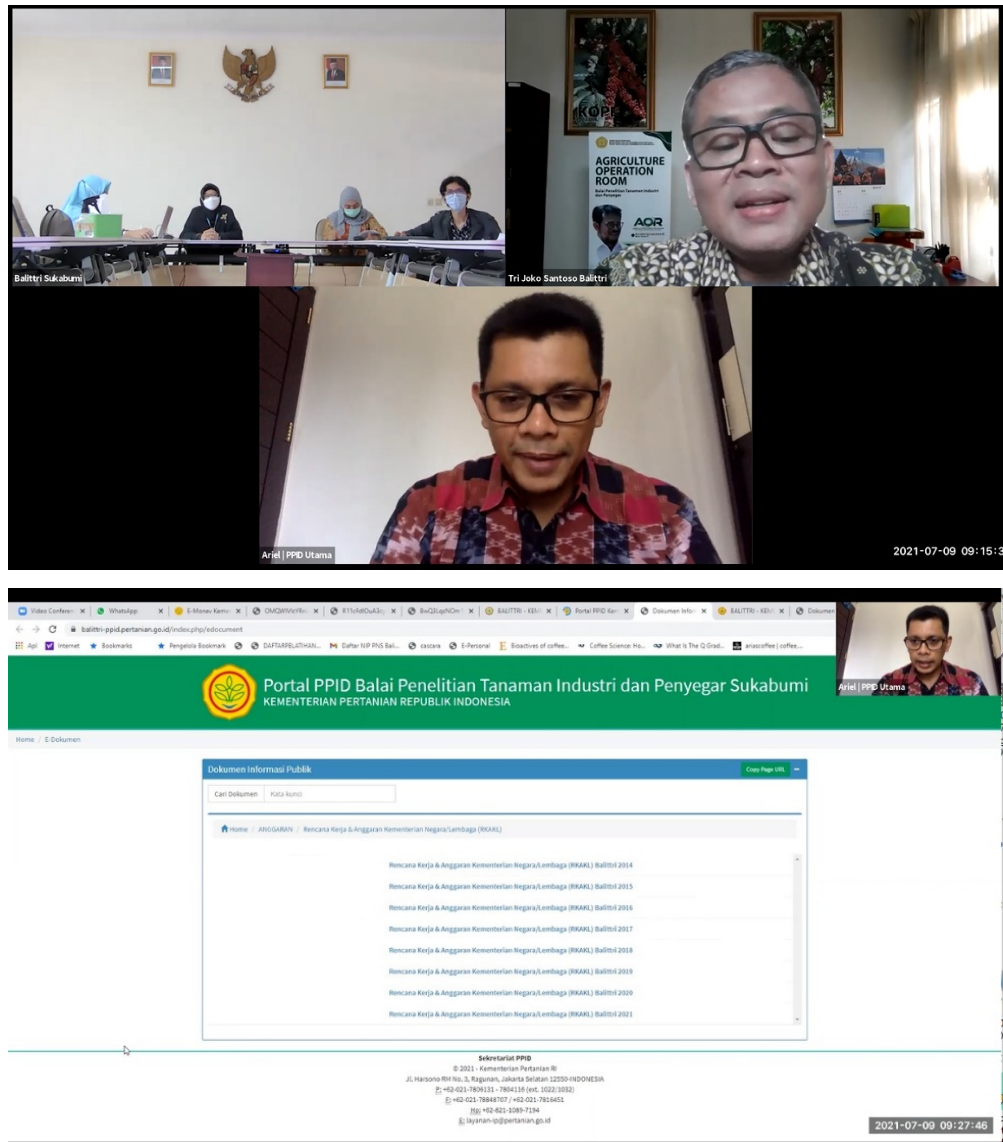


Gambar.6 : Tangkapan Layar Video Profile Balittri. Profile Balittri dapat dilihat di :<https://youtu.be/HC6OhjEMm50>

5. Pembiayaan perjalanan dinas terkait undangan koordinasi maupun

konsultasi;

6. Pelaksanakan Konsultasi mengenai pelayanan informasi public;



Gambar.7 dan 8 : Kegiatan Konsultasi PPID dengan Tim Pembina PPID

7. Pelaksanaan konsinyasi dalam rangka peningkatan kapasitas petugas PPID;

Gambar.8 dan 9 : Kegiatan Konsinyasi

8. Pembuatan publikasi layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, dan banner) terdiri dari :

- Booklet : Profil Balittri ;
- Leaflet : Profil Balittri, Profil Produk Cocoa Pakuwon, Profil Produk Coffee Pakuwon, Profil Produk Pakuwon Biofertilizer, Tata Cara Permohonan Informasi Publik;
- Banner : Visi, Misi dan Motto Layanan Balittri, Prosedur Pelayanan Publik Balittri, Deskripsi Cocoa Pakuwon, Deskripsi Therapi Pakuwon, Deskripsi Coffee Pakuwon dan Deskripsi Varietas Unggul Kopi LIM 1.



Biotris
Insektisida Nabati
No. Paten IDP000043477

Biotris adalah insektisida nabati cair berguna untuk mengendalikan hama penggerek

Biotris mengandung:	Dosis:
1. Minyak kemiri sunan	5ml dilarutkan dalam 1liter air
2. Minyak citronella	
3. Minyak goreng	Sasaran:
4. Tiokan	Hama penggerek batang (Pala, cengkeh, kopi, lada, dll)
	Hama penggerek buah (Kakao, kopi, lada, dll)

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Jalan Raya Pakuwon Km. 17 Parunggras - Bandung
Telp. (021) 854 2143
Fax. (021) 854 2142
Email: balittri@litbang.pertanian.go.id
balittri@litbang.pertanian.go.id

SCIENCE · INNOVATION · NETWORKS
www.litbang.pertanian.go.id



Cocoa
PAKUWON

COKELAT HITAM (Dark Chocolate)

- Terbuat dari biji kakao fermentasi pilihan. Bahan dasar pembuatannya adalah pasta dan 100% lemak kakao (tanpa penambahan lemak nabati), sehingga baik dikonsumsi untuk penderita diabetes.
- Kaya akan polifenol dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan seperti menyehatkan jantung, mengontrol gula darah, meremajakan kulit, mengeraskan email gigi, dan lain sebagainya.

COKELAT SUSU (Milk Chocolate)

- Terbuat dari biji kakao fermentasi pilihan. Bahan dasarnya adalah pasta, susu, gula, dan 100% lemak kakao.
- Memiliki cita rasa yang disukai oleh semua kalangan karena rasanya yang enak dan bisa dinikmati disegala suasana.
- Terbuat dari pasta dan 100% lemak kakao, membuat cokelat ini juga berperan untuk menyehatkan tubuh dan bersifat stress relief (pelepas stres)

Bubuk Kakao

Bubuk kakao diperoleh dari hasil pengepresan pasta kakao dengan tekanan tinggi sehingga menjadikannya lemak rendah. Dikemas dalam kemasan yang memiliki zipper lock sehingga dapat disimpan apabila kemasannya telah dibuka. Bubuk kakao ini cocok digunakan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan kue, cookies ataupun minuman.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Jalan Raya Pakuwon Km. 17 Parunggras - Bandung
Telp. (021) 854 2143
Fax. (021) 854 2142
Email: balittri@litbang.pertanian.go.id
balittri@litbang.pertanian.go.id

SCIENCE · INNOVATION · NETWORKS
www.litbang.pertanian.go.id

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Therapi

Pakuwon



Therapi Pakuwon

Minum teh merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia dari dahulu kala disaat pagi, siang, maupun malam baik cuaca dingin maupun panas. Konsumsi teh semakin meningkat karena kandungan kimia teh bermanfaat meningkatkan kesehatan tubuh. Manfaat teh bagi kesehatan adalah mengurangi gejala serangan penyakit jantung, kanker, berat badan, dan lain sebagainya.

Teh Oolong

Merupakan teh semi fermentasi yang diambil bagian pucuk dan tunasnya. Walaupun fermentasi dapat mengurangi kadar antioksidan, tapi teh Oolong tetap merupakan sumber antioksidan tinggi. Therapi Oolong PAKUWON diperoleh dari hasil pertanaman Gunung Putih, Cianjur yang diolah dengan teknologi tinggi dan higienis.

Teh Hijau

Ini merupakan sumber alternatif antioksidan tinggi karena tidak mengalami proses fermentasi. Karena kandungan antioksidan yang tinggi membuat teh hijau ini semakin populer dan banyak dibuat dengan beragam produk turunan lainnya seperti ditambahkan kedalam bahan makanan, minuman, suplemen makanan sampai ke kosmetik. Therapi Hijau PAKUWON juga merupakan produk hasil pertanaman Gunung Putih, dan diolah dengan teknologi sederhana untuk bisa diterapkan lingkungan petani dan UKM.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Jalan Raya Pakuwon, Km 2 Parungluda - Sukabumi
Telp : (+62) 812 2 211
Fax : (+62) 812 2 211
Email : balai@tanamanindustri.go.id
www.bpti.go.id

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS
www.kibang.pertanian.go.id

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kopi Pakuwon



Arabica Coffee

- Kopi PAKUWON terbuat dari 100% biji kopi Arabika yang ditanam diatas ketinggian 1000 m dpl, dan beberapa daerah tertentu menobatkan kopi ini menjadi kopi specialty.
- Kopi arabika merupakan komoditas ekspor Indonesia dengan kadar kafein lebih rendah dibandingkan dengan kopi Robusta.
- Arabica Coffee PAKUWON diolah dengan teknologi tinggi dan higienis untuk memperoleh kopi yang berkualitas, baik untuk dijadikan kopi luwak.
- Karakteristik citarasa yang dihasilkan dengan tingkat keasaman agak asam sampai asam dengan rasa agak manis, body agak kental.

Robusta Coffee

- Kopi PAKUWON terbuat dari 100% biji kopi Robusta yang diperoleh dari hasil pertanaman di daerah Lampung dan Parungluda dengan rata-rata ketinggian dibawah 700 mdpl.
- Robusta Coffee PAKUWON diolah dengan teknologi tinggi dan higienis untuk memperoleh kopi yang berkualitas dan bercitarasa.
- Karakteristik citarasa agak pahit sampai pahit dengan body kental, dan kadar kafein lebih tinggi dari arabika sekitar 2,5%.

Rabitu

- Kopi Rabitu PAKUWON merupakan kopi hasil pencampuran terbaik antara biji kopi Arabika dan Robusta.
- Gabungan Arabika dan Robusta menghasilkan flavor dan citarasa yang lebih enak.
- Kopi Rabitu PAKUWON diformulasikan dengan komposisi yang pas berdasarkan hasil penelitian dan preferensi konsumen.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar
Jalan Raya Pakuwon, Km 2 Parungluda - Sukabumi
Telp : (+62) 812 2 211
Fax : (+62) 812 2 211
Email : balai@tanamanindustri.go.id
www.bpti.go.id

SCIENCE . INNOVATION . NETWORKS
www.kibang.pertanian.go.id

Gambar.9,10,11, dan 12 : Leaflet Produk

III. RINCIAN MATERI LAPORAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK

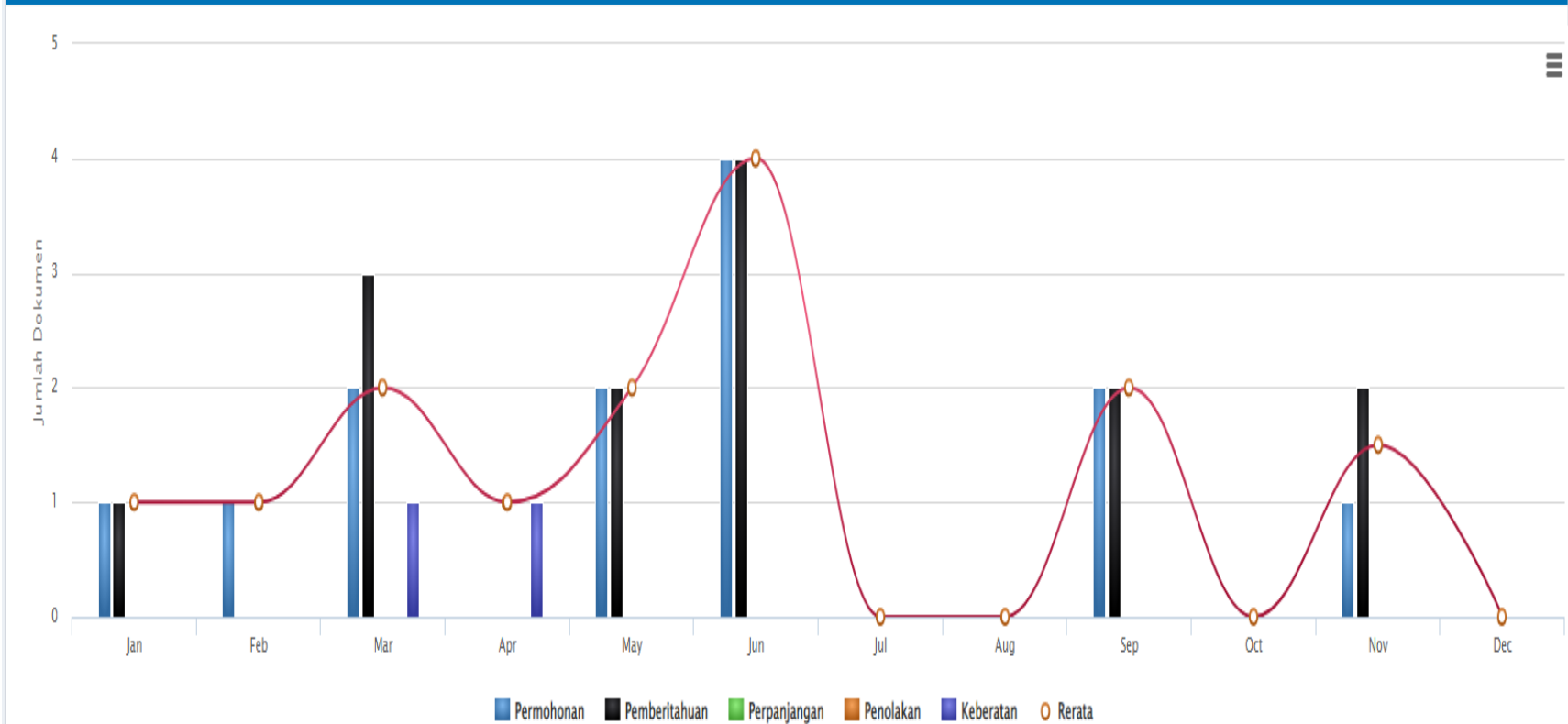
3.1. Jumlah Permohonan Informasi

PPID Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar telah melayani permintaan informasi melalui tatap muka atau datang langsung maupun tidak langsung (email) bagi pemohon yang meminta informasi. Hasil rekapitulasi selama awal bulan Januari hingga akhir Desember 2021 berjumlah 8 (Delapan) permintaan informasi yang diterima oleh petugas desk layanan informasi publik.

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pemohon	Proses Layanan IP (Informasi Publik)							
			Dipenuhi	Dialihkan	Ditolak	Alasan Penolakan				
						Pasal 17	UU Lain	Uji Konsekuensi	Bukan IP	Belum Dikuasai
1	Januari	1	1	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	1	1	0	1	0	0	0	0	1
3	Maret	2	2	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	4	4	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	2	2	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar Sukabumi



Rekapitulasi Permohonan Informasi Tahun 2021

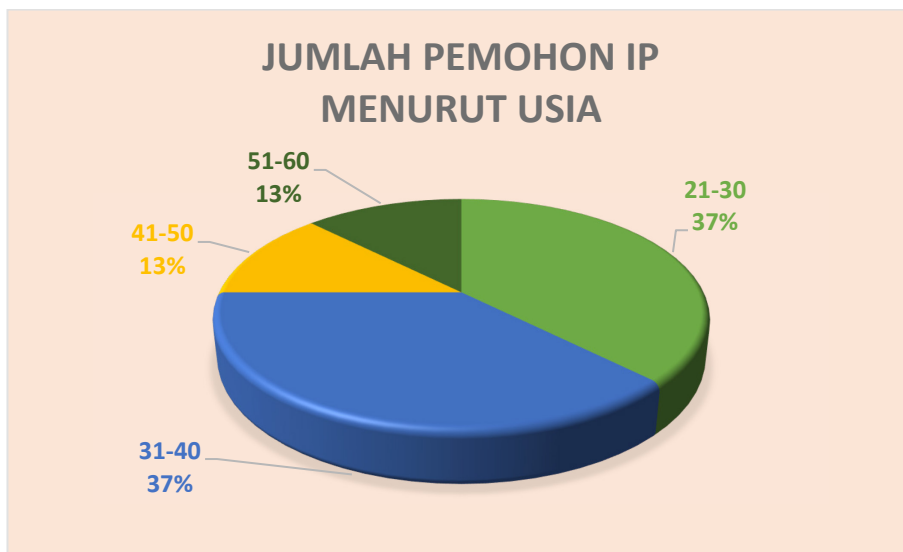
Tabel 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Pelayanan				
			1 - 2 Hari (Baik Sekali)	3 - 5 Hari (Baik)	6 - 10 Hari (Cukup)	11 - 17 Hari (Buruk)	> 17 Hari (Buruk Sekali)
1	January	1	1	0	0	0	0
2	February	0	0	0	0	0	0
3	March	3	1	0	0	0	2
4	April	0	0	0	0	0	0
5	May	2	2	0	0	0	0
6	June	4	4	0	0	0	0
7	July	0	0	0	0	0	0
8	August	0	0	0	0	0	0
9	September	2	2	0	0	0	0
10	October	0	0	0	0	0	0
11	November	1	1	0	0	0	0
12	December	0	0	0	0	0	0
Total		13	11	0	0	0	2

Waktu rata-rata layanan informasi publik yang ditangani PPID Balittri adalah per 1 (satu) permohonan adalah 1 – 2 hari kerja. Pokok informasi yang disampaikan oleh pemohon beragam mulai dari informasi Profil Balai, informasi yang berkaitan dengan pengembangan komoditas Balittri, informasi pelayanan publik, dan informasi inovasi teknologi tanaman industri dan penyegar maupun kerja sama.

Tabel 3. Rekapitulasi Pemohon Berdasarkan Usia dan Pekerjaan

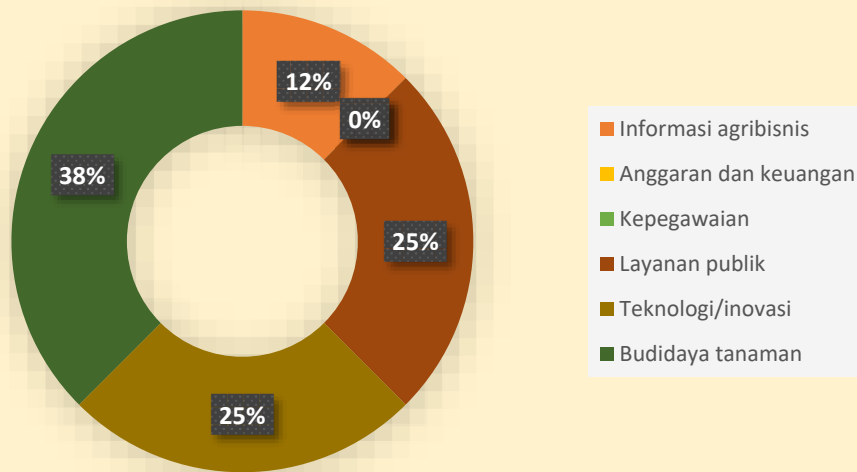
No	Nama	Usia	Gender	Profesi
1	Firmansyah, SP	39	Laki-laki	PNS
2	Isan Hermawan	39	Laki-laki	Karyawan Swasta
3	Karno Heriswanto, A.Md	46	Laki-laki	PNS
4	Muhammad Rifqi Rafian Putra	21	Laki-laki	Pelajar / Mahasiswa
5	Nandy Mardiansyah	36	Laki-laki	PNS
6	Sarah Nurul Hija	21	Perempuan	Pelajar / Mahasiswa
7	Sutisna	53	Laki-laki	Dosen
8	Tsana Makrim Dika Nurulloh	21	Perempuan	Pelajar / Mahasiswa



Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Sesuai Kategori

No	Kategori Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi agribisnis	1
2	Anggaran dan keuangan	0
3	Kepegawaian	0
4	Layanan publik	2
5	Teknologi/inovasi	2
6	Budidaya tanaman	3
	Total	8

Jumlah Pemohon IP Menurut Informasi Publik



3.2. Tata Cara Permohonan Informasi Publik



3.3. Waktu dan Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
- Istirahat (Senin-Kamis) : Pukul 12.00 – 13.00 WIB
- Istirahat (Jumat) : Pukul 11.30 – 13.00 WIB

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Program dan Kegiatan PPID Balittri

- 1) Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan berupa evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik minimal enam bulan sekali untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
- 2) Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Balittri.
- 3) Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- 4) Melakukan pertemuan secara rutin minimal 1 bulan sekali dalam rangka updating dan pengelolaan informasi dalam website.
- 5) Meningkatkan koordinasi antar unit layanan dalam penyediaan dokumen maupun jawaban informasi.

4.2. Kekurangan dan Hambatan Dalam menjalankan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik

Kekurangan dan hambatan yang dialami dalam menjalankan pengelolaan informasi dan pelayanan publik di Balittri diantaranya :

- a. Kurang memadainya sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi dan pelayanan.
- b. Masih adanya petugas PPID yang belum memahami klasifikasi dan jenis-jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan).

4.3. Prestasi Balittri Dalam Pelayanan Informasi Publik

- Juara III pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2016.
- Juara II pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2017.
- Lima (5) Besar pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2020
- Sembilan (9) Besar pemeringkatan keterbukaan Informasi publik kategori Eselon III lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2021

V. PENUTUP

Pelayanan Informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Balittri guna mendukung implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana yang terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu : struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, petugas pelaksana layanan informasi publik. Pelayanan informasi harus dipahami sebagai suatu kewajiban bagi Balittri dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Undang-undang KIP mengamanatkan setiap badan publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diberikan tanggung jawab dan wewenang secara khusus dalam pengelolaan pelayanan informasi. Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Balittri.